

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi kasus pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)



Skripsi Oleh:

EURO FORRONKID

01031282126072

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi kasus pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)

Disusun Oleh:

Nama : Euro Forronkid

NIM : 01031282126072

Jurusan : Akuntansi

Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 26 Februari 2025



Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si

NIP. 199220122024211002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi kasus pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)**

Disusun Oleh:

Nama : Euro Forronkid
NIM : 01031282126072
Jurusan : Akuntansi
Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 17 Maret 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 17 Maret 2025

Ketua,

Anggota,



Ermadjani, SE., MM., Ak. CA
NIP. 196608201994022001



Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si.
NIP. 199220122024211002

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
5/5-2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, SE., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Euro Forronkid

NIM : 01031282126072

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI

PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi kasus pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)

Pembimbing : Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si

Ketua : Ermadiani, SE., MM., Ak, CA

Anggota : Euro Forronkid

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 17 Maret 2025

Pembuat Pernyataan,



Euro Forronkid

01031282126072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S Al-Baqarah: 195)

“Tidak ada untungnya hidup dengan terburu-buru”

(Nara Shikamaru)

"Selesaikan apa yang sudah kamu mulai"

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku tercinta
- Keluarga
- Teman-teman seperjuangan
- Almamater kebangganku

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan maupun penyajiannya sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat digunakan demi perbaikan. Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Indralaya, 17 Maret 2025

Penulis,



Euro Forronkid

NIM. 01031282126072

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. **Allah SWT** atas segala *ridha*, rahmat, keberkahan, nikmat, pertolongan, kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tercintaku, Ayahanda **Ependy** dan Ibunda **Onny Sulistyowati** serta kakak **Wendy Gianni** dan adik **Carinna Azzahra** yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan, nasihat, dan do'a kepada saya selama ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., ASEAN Eng**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode tahun 2015-2023.
4. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya periode tahun 2023-2027.
5. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
6. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya periode tahun 2019-2024.
7. Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.,Si., Ak** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya periode tahun 2019-2024.

8. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya periode tahun 2025-2030.
9. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi periode tahun 2025-2030 dan Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun untuk skripsi saya.
10. Bapak **Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu saya selama proses menyusun skripsi sehingga dapat selesai tepat waktu.
11. Ibu **Ermadiani, SE., MM., Ak, CA** selaku Dosen Penguji Skripsi saya yang telah membantu saya selama proses menyusun skripsi sehingga dapat selesai.
12. Ibu **Asfeni Nurullah, SE., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sebagai orang tua asuh saya selama di perkuliahan.
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
14. Seluruh Staff Tata Usaha Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu saya dalam kepengurusan administrasi selama masa perkuliahan.
15. Rekan seperjuangan OS, **Azzah, Dina, Meita, Putri, Cindy, Aqil, Iman dan Anand** yang telah mendukung selama proses perkuliahan.
16. Rekan seperjuangan 5 Ronde, **Iky, Arta, Alyu, Eza, Kaplan, Zaki dan Fayyad** yang telah mendukung selama proses perkuliahan.
17. Rekan yang banyak membantu, **Jessica, Ara, Dimas, dan Roy**

18. Serta untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Indralaya, 17 Maret 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Euro', written in a cursive style.

Euro Forronkid

NIM. 0103128126072

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Euro Forronkid

NIM : 01031282126072

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing,



Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si.

NIP. 199220122024211002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti.,SE.,M.A.A.C.,Ak

NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi kasus pada UMKM Binaan Rumah BUMN SUMSEL)

Oleh:

Euro Forronkid

Kepatuhan pajak adalah kenampakan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang di moderasi oleh sosialisasi perpajakan. Kepatuhan pajak diukur dari jumlah masyarakat yang membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh UMKM yang di bina oleh Rumah BUMN SUMSEL. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS versi 27 for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan variabel Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pemahaman pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Tarif, Sanksi, UMKM, Sosialisasi Perpajakan

Pembimbing



Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si.

NIP. 199220122024211002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti., SE., M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SANCTIONS AND TAX RATES ON MSMEs TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXATION SOCIALIZATION AS A MODERATING VARIABLE

(Case study on MSMEs Fostered by Rumah BUMN SUMSEL)

By:

Euro Forronkid

Tax compliance is the ability and willingness of taxpayers to fulfill their tax obligations, in accordance with the Tax Law. This study aims to determine the effect of tax understanding, tax sanctions and tax rates on the compliance of MSME taxpayers moderated by tax socialization. Tax compliance is measured by the number of people who pay and deposit taxes on time. The population in this study is all MSMEs fostered by Rumah BUMN SUMSEL. Sampling in this study used a purposive sampling technique of 100 MSME taxpayers. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS software version 27 for windows. The results of this study indicate that the variable Tax understanding affects tax compliance, Tax sanctions do not affect tax compliance, Tax rates affect tax compliance, and the variable Tax socialization is able to moderate tax understanding, tax sanctions and tax rates on MSMEs taxpayer compliance.

Keywords: Tax Compliance, Tariffs, Sanctions, MSMEs, Tax Socialization


Advisor



Christian Damar Sagara Sitepu, SE., M.Si.

NIP. 199220122024211002

Acknowledge by,
Head of Accounting Department



Dr. Hasni Yusrianti., SE., M.A.A.C., Ak

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Euro Forronkid
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Oktober 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sultan M. Mansyur Lr. Sungai Itam No. 1254
Email : forronkid00@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN Kertajaya IX Surabaya
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 6 Surabaya
Sekolah Menengah Atas : SMAN 10 Unggulan Palembang
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Editor Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya (LPMGS) 2022
2. Koordinator Wartawan Lembaga Pers Gelora Sriwijaya (LPMGS) 2023

PENGALAMAN MAGANG

1. Magang Pada PT PUPUK SRIWIDJADJA tahun 2024
2. Magang pada Pertamina Gas Negara tahun 2025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
A. Manfaat Teoritis	10
B. Manfaat Praktis	10
BAB II	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	11
2.1.2 Teori Atribusi	12
2.1.3 Pemahaman Pajak	12
2.1.4 Sanksi Pajak	13
2.1.5 Tarif Pajak	13
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.7 Sosialisasi Perpajakan	14
2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15

2.2	Penelitian Terdahulu.....	17
2.3	Kerangka Berpikir.....	21
2.4	Pengembangan Hipotesis.....	21
2.4.1	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	21
2.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	23
2.4.3	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	24
2.4.4	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi.....	25
2.4.5	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi.....	26
2.4.6	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi.....	27
BAB III	28
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2	Desain Penelitian.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5	Instrumen Penelitian.....	29
3.6	Populasi dan Sampel.....	30
3.6.1	Populasi.....	30
3.6.2	Sampel.....	30
3.6.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.7	Teknik Analisis Data.....	34
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	34
3.7.2	Uji Kualitas Data.....	34
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	35
3.7.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
3.7.5	Analisis Regresi Moderasi (<i>Moderated Regression Analysis</i>).....	38
3.7.6	Uji Hipotesis.....	38
BAB IV	41
4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	41
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Distribusi Pengembalian Kuesioner.....	41

4.2.2	Karakteristik Responden	42
4.2.3	Analisis Statistik Deskriptif	42
4.2.4	Uji Kualitas Data.....	44
4.2.4.1	Uji Validitas.....	44
4.2.4.2	Uji Reabilitas.....	45
4.2.5	Uji Asumsi Klasik	46
4.2.6	Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
4.2.7	Analisis Regresi Moderasi (<i>Moderated Regression Analysis</i>).....	50
4.2.8	Uji Hipotesis	51
4.2.9	Pembahasan Penelitian.....	53
BAB V	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3. 1 Skala Likert	29
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
Tabel 4. 1 Distribusi Pengembalian Kuisisioner.....	41
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reabilitas	46
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4. 8 Uji Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 4. 9 Uji Regresi Moderasi	50
Tabel 4. 10 Hasil Uji F	51
Tabel 4. 11 Hasil Uji T	51
Tabel 4. 12 Output Koefisien Determinasi Regresi Linear Berganda.....	53
Tabel 4. 13 Output Koefisien Determinasi Regresi Moderasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	21
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Pemahaman (Pajak X1)	74
Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel Sanksi pajak (X2)	76
Lampiran 3 Tabulasi Data Variabel Tarif Pajak (X3).....	79
Lampiran 4 Tabulasi Data Variabel KEPATUHAN PAJAK (Y).....	82
Lampiran 5 Tabulasi Data Variabel Sosialisasi Perpajakan (Z)	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah bagian paling penting dalam operasional pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pajak diposisikan sebagai penggerak utama kegiatan dan program pemerintah. Sebab pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Penerimaan pajak ini nantinya digunakan untuk kepentingan negara, misalnya untuk keperluan pelaksanaan program pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk dinikmati oleh masyarakat lokal dan pemberi pajak, namun tidak dapat dinikmati oleh masyarakat lokal dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah kini fokus dan fokus untuk memaksimalkan pendapatan dari departemen perpajakan. Program pemerintah mungkin menghadapi tantangan fiskal jika penerimaan pajak tidak dapat dimaksimalkan (Putra, 2020).

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan terbesar untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Idris, 2021) yang dikutip dari situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak Penghasilan (PPh), juga dikenal sebagai Pajak Penghasilan, adalah pengenaan pajak kepada wajib pajak individu atau organisasi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak tertentu. tahun. Banyak industri, termasuk usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM), dikenakan PPh Final. Hingga tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia, memberikan kontribusi sebesar Rp8.573,89 triliun terhadap PDB (Hamida & Yulina, 2022).

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Ini karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan kembali untuk pengeluaran negara seperti pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan nasional, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak didefinisikan sebagai iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat untuk negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Ristanti *et al.*, 2022).

Salah satu cara untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pajak. Pendapatan negara saat ini sangat dipengaruhi oleh pajak. Karena pajak memengaruhi perekonomian, struktur dan kualitas penduduk, dan stabilitas sosial ekonomi dan politik, pajak merupakan sumber dana yang potensial bagi negara. Akibatnya, pemerintah daerah dan pusat harus memprioritaskan pengelolaan pajak. Pajak sekarang sudah biasa di Indonesia; beberapa orang telah menggunakannya untuk membantu melaksanakan tugas negara yang dilakukan pemerintah. Pajak menjalankan dua fungsi utama: sebagai fungsi budgeter yang mengatur anggaran pemerintah dan sebagai fungsi reguler yang mengatur kebijakan sosial ekonomi pemerintah. (Wulandari & Wahyudi, 2022).

Jenis pajak yang berbeda adalah pajak pusat dan daerah. Pemerintah daerah membayar pajak daerah untuk pembangunan lokal dan pajak pusat untuk

membiyai rumah tangga negara. Pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan sumber pendapatan mereka karena hampir semua daerah di Indonesia menggunakan pajak daerah untuk menghasilkan uang. Dengan otoritas penuh dari pemerintah pusat, daerah memiliki hak untuk memilih jalan dan tujuan pembangunan mereka sendiri. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan asli daerah dan mengeksplorasi sumber pendapatan potensial dengan otonomi ini. Oleh karena itu, penting bagi daerah, terutama di tingkat kabupaten, untuk berusaha keras untuk meningkatkan keuangan mereka agar mereka dapat berkembang secara mandiri (Putra *et al.*, 2022)

Pengusaha hampir selalu menginginkan pertumbuhan bisnis yang signifikan agar mereka dapat berkembang lebih jauh dan lebih luas. Di sisi lain, pertumbuhan bisnis akan memiliki efek domino yang sangat besar, seperti penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, peningkatan pendapatan pelaku usaha, dan peluang untuk negara menerima pajak. Namun, banyak orang, terutama pelaku usaha, tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang kewajiban perpajakan. Ini mungkin karena mereka kekurangan informasi atau kurangnya kesadaran wajib pajak tentang cara melakukannya. Sebaliknya, golongan wajib pajak tertentu telah menerima berbagai insentif dan jenjang tarif pajak dari pemerintah (Riyanto *et al.*, 2020).

Bisnis di Indonesia dimiliki oleh individu atau kelompok usaha kecil atau rumah tangga dalam jumlah terbesar (UMKM). Dengan menyerap banyak tenaga kerja, UMKM dianggap berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia,

menyumbang 61,7% PDB, dengan usaha mikro sebesar 37,7%. Usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Andreansyah *et al*, 2022).

Walaupun usaha masyarakat mandiri ini hanya usaha kecil namun memiliki dampak yang signifikan terhadap perputaran ekonomi Indonesia, pemerintah saat ini berkonsentrasi pada mereka. Selama pandemi COVID-19, banyak sektor di Indonesia mengalami kerusakan (Lia & Verlin, 2023). Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap pajak, pemerintah juga memberlakukan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sanksi pajak diatur dalam setiap pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jika wajib pajak melanggar undang-undang, sanksi dapat dikenakan. Ini terutama berlaku untuk kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Peraturan umum mengenai pajak diatur oleh undang-undang, dan wajib pajak harus mematuhi peraturan tersebut. Jika peraturan tidak dipatuhi atau bahkan dilanggar, sanksi harus dikenakan untuk membuat wajib pajak jera. Sanksi tegas harus diberikan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem, mencegah ketidakpatuhan, dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hantono & Sianturi, 2021).

Pemerintah saat ini mengumumkan bahwa bisnis kecil, menengah, dan mikro wajib pajak dan dapat memanfaatkan insentif pajak untuk menghindari denda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020, pelaku usaha UMKM yang terkena dampak virus corona berhak atas keringanan tarif pajak ini. Adanya keringanan tarif pajak baru ini diharapkan

dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi dan keuangan selama pandemi (Andreansyah *et al*, 2022). Memberikan edukasi dan pengetahuan tentang kepatuhan pembayaran pajak UMKM kepada seluruh warga negara Indonesia untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Langkah awal wajib pajak untuk mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan adalah memperoleh pengetahuan perpajakan. Karena tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tentang peraturan perpajakan, wajib pajak lebih cenderung mematuhi. Selain itu, informasi tentang sanksi perpajakan juga dapat membantu orang yang harus membayar pajak lebih baik. Ini adalah hasil dari ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Ini dapat menyebabkan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat cenderung takut akan hukuman jika ketidakpatuhan (Putra, 2020).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tahun 2013 pada Juli 2013. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 menetapkan pajak untuk UMKM pada 1 Juli 2014. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan memfasilitasi perhitungan pajak dengan menetapkan tarif pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga target penerimaan pajak dapat dicapai. Meskipun tarif 1% diterapkan, target penerimaan pajak masih belum tercapai (Ningsih & Saragih, 2020).

Untuk meningkatkan pajak pendapatan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas pendapatan usaha yang diterima atau diberikan kepada pembayar pajak yang telah ditentukan bruto distribusi (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan UMKM, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan kesadaran tentang pajak. Namun, karena kebijakan ini baru saja diterapkan, belum memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Suasa *et al.*, 2021).

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memperbaiki peraturan sebelumnya dengan menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% untuk wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun. sehingga wajib pajak UMKM dapat mengurangi beban pajak yang mereka tanggung, sehingga mereka dapat mengurangi pengeluaran yang dialokasikan untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, diharapkan bahwa fasilitas ini dapat membantu UMKM mengurangi perbedaan pendapat mereka tentang peraturan pajak, yang secara tidak langsung akan berdampak pada kontribusi mereka terhadap pajak negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban pajak mereka menunjukkan kontribusi ini (Putri & Iqbal, 2020).

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 adalah undang-undang pajak terbaru pemerintah. Dengan undang-undang ini, ketentuan di sektor pajak penghasilan diubah secara keseluruhan atau sebagian. Salah satu contohnya adalah penerapan pajak penghasilan final sebesar 0,5% untuk wajib pajak UMKM dengan jumlah peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 sebelumnya telah

mengklasifikasikan UMKM perusahaan dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada 20 Desember 2022 dan ditujukan untuk wajib pajak berpenghasilan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun (Munandar *et al.*, 2023).

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT Pusri), sebuah perusahaan BUMN yang berbasis di SUMSEL, didirikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam hal produk pupuk dan pertanian. Selain itu, PT Pusri juga memiliki tujuan lain untuk membantu kemakmuran publik Sebagai bagian dari perayaan ulang tahunnya yang ke-61, perusahaan ini mendirikan Rumah Badan Usaha Milik Negara Sumatera Selatan (Rumah BUMN Sumsel) pada 24 Desember 2020 untuk membantu pengembangan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Rumah BUMN Sumsel merupakan pusat pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat terkhusus UMKM agar menjadi sumber devisa daerah serta menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan pendidikan (pusri.co.id).

Rumah BUMN Sumsel dibentuk dengan tujuan sebagai Rumah Bersama dalam mendukung Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, khususnya bagi para pelaku UMKM. Rumah BUMN Sumsel berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Komplek Pusri Sekojo, Nomor 4 dan 5, RT 13 RW 05, Kota Palembang. Dikutip dari (rumahbumnsumsel.com) ada 1047 UMKM yang terdaftar sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan klasifikasi 162 UMKM Unggulan, 1047 UMKM Go modern, 290 UMKM Go digital, dan 84 UMKM Go Online. Namun,

terdapat ketimpangan yang signifikan antara jumlah UMKM yang sudah mencapai Go Digital dan Go Online dibandingkan yang masih berada di tahap Go Modern.

Penelitian ini sangat penting karena banyak pelaku UMKM yang dibangun di Rumah BUMN Sumsel belum memahami dengan baik tentang perpajakan. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan keluhan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti kurangnya pengetahuan tentang pajak, kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, dan pengaruh lingkungan sosial yang dapat memengaruhi perilaku pajak mereka. Diharapkan dengan memahami masalah ini, akan ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk mengevaluasi sejauh mana UMKM melakukan pembayaran pajak setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai tarif UMKM. Selain itu, peneliti juga ingin memahami sejauh mana pengetahuan UMKM tentang peraturan yang berlaku, baik yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk melaksanakan studi pada mitra UMKM yang berada di bawah binaan rumah BUMN SUMSEL, karena tempat tersebut dianggap memiliki pertumbuhan UMKM yang pesat tetapi belum diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan membayar pajak umkm. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Binaan Rumah BUMN SUMSEL)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimana pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu ekonomi dan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM dan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin menjadikannya sebagai bahan pembanding dan menambah referensi bukti empiris mengenai Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak khususnya UMKM. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan yang lebih mendalam dan komprehensif bagi para wajib pajak UMKM, sehingga mereka dapat lebih memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nuryunita Thahir, Iman Karyadi, & Yanis Ulul Azmi. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5, 160–175. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V5i2.4212>
- Aditya Budi Anggara, & Umi Sulistiyanti. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Surakarta. <https://www.researchgate.net/publication/328020454>
- Afeni Maxuel, & Anita Primastiwi. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16, 21–29.
- Afuan Fajrian Putra. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2020.007.01.1>
- Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*. 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbar Sulbahri, R., & Sonny Marcel Kusuma, G. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 14–24. <https://doi.org/10.52333/2fkompetitif.V11i2.971>
- Al Farisi, S., & Iqbal Fasa, M. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/Jdes.V9ino.1.307>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V5i2.796>
- Anggrelia, A., & Gumulya Sonny Marcel, K. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan*

- Bisnis, 7(1), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Ariesta, V., & Febriani, E. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 1–13.
<https://doi.org/10.36805/Akuntansi.V9i1.6259>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Devi Safitri, S. P. S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20, 145–153.
- Dian Efriyenty. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Dini Ayu Pramitasari. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terhadap Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1–10.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v8i2.21145>
- Elryca Khoiril Inayati, & Astri Fitria. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8. <https://tirto.id/Sri-Mulyani-Masalah-Kepatuhan->
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1).
<https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal*

- Audit Dan Perpajakan (Jap), 1(1), 27–40.
<https://doi.org/10.47709/Jap.V1n1.1176>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1262>
- Idris, M. (2021, Juni 17). Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, Dan Jenis-Jenisnya. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan Pp Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/Jebs.V4i1.1531>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vxiy.4075>
- Lia Dama Yanti, & Verlin Sinta Wijaya. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Eco-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Liviana Kurniawan, C., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). The Influence Of Tax Understanding, Taxpayer Awareness And Willingness To Pay Tax On Taxpayer Compliance Of Msmes. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(5). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31539/costing.v7i5.11722>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif Pp Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Pt. Raflesia Energi Utama). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9, 95–108.

- Nabilah Jasmin Prasmaning Putri, & Syaiful Iqbal. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam Pp Nomor 23 Tahun 2018. Universitas Brawijaya., 8(2).
- Nafidha Anis Maili. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 13553–13562. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4472>
- Nainggolan Edisah Putra. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1>
- Ni Nyoman Sulistya Yunia, I Nyoman Kusuma Amp, & I Made Sudiartana. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, & Kamaluddin Abunawas. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Pilar*, 14(1), 15.
- Pusri.Co.Id. (2020). <https://pusri.co.id/id/news/detail/hut-ke-61-pusri-launching-rumah-bumn-sumsel>.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10. www.kemenkue.go.id
- Rafael, A., & Sonia Agustina, A. (2024). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(8), 110–120. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Modernisasi Pada Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Uin Alauidin Makassar*.

- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/Jim.V1i2>
- Riswan Rambe, Gita Ramadhani, & Tri Fia Akmala. (2024). Peran Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/Musyteri.V3i3.1690>
- Riyanto Wujarso, Saprudin, & Rina Dameria Napitupulu. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Stei Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Rizki Hapsari, A., & Ramayanti, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Ikraith-Ekonomika*, 5(2), 16–24. From <https://ojs.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-ekonomika/article/view/1311>
- Rumahbumnsumsel.Com. (2024). <https://Rumahbumnsumsel.Com/>.
- Sari, Y. P., & Maswar Patuh Priyadi. (2018). Pengaruh Sanksi, Pemahaman, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Referensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 7(4).
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.1.3042.6-10>
- Suci Amelia, & Enita Binawati. (2024). Determinasi Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Optimal*, 21(1), 81–98.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1, 3. <https://doi.org/10.1234/Jsam.V1i3.63>

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2019/11/15/ini-kecamatan-di->

Yulina Alfianti Hamida, & Suparna Wijaya. (2022). Kepatuhan Perpajakan Umkm Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 327–341. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>

Zahrani, N. R., & Titik Mildawati. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 8(4).